

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek seperti pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (pemerintah) dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, seperti saham, surat utang (obligasi), waran, *right*, reksadana, dan berbagai instrumen derivative seperti *option*, *future*, dan lain-lain. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat sembilan sektor yang diklasifikasikan terdiri dari sektor pertambangan, industri dasar dan kimia, *property*, *real estate* & konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi.

Salah satu jenis sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sektor *property*, *real estate* & konstruksi bangunan. Dalam sektor *property*, *real estate* & konstruksi bangunan terdapat sub sektor *property* & *real estate* yang bergerak dalam bidang pembangunan apartemen, perumahan, gedung-gedung dan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas umum, dan prasarana penyokong lingkungan yang diperlukan oleh masyarakat penghuni. Perusahaan sub sektor *property* & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sebanyak 48 perusahaan (Lampiran 1).

Perkembangan industri *property* & *real estate* baik residensial maupun komersial dari tahun ke tahun begitu pesat di Indonesia, terbukti dengan adanya pembangunan perumahan, pusat bisnis dan *supermall*. Semakin pesatnya perkembangan industri *property* & *real estate* ini diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya permintaan atas kebutuhan papan.

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa perkembangan industri *property* di Indonesia akan turut memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional lantaran, sektor tersebut banyak bersinggungan dengan bidang-bidang lainnya dan dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran di Indonesia (Kencana, 2019)

Objek penelitian ini hanya fokus pada sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Alasan peneliti memilih objek penelitian tersebut selain adanya karakteristik yang telah dijelaskan adapula perusahaan sub sektor *property & real estate* bersinggungan langsung dengan sumber daya alam seperti pada aspek lingkungan karena dengan adanya operasi perusahaan akan berdampak langsung dengan polusi yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya dampak terhadap lingkungan, perusahaan harus lebih memperhatikan lingkungan dengan mewujudkan *Corporate Social Responsibility*. karena sub sektor *property & real estate* tergolong perusahaan *go public* yang memiliki perhatian lebih dari investor dan memiliki bisnis yang menjanjikan untuk jangka panjang (Kencana, 2019). Selain itu industri *property & real estate* ini merupakan salah satu bidang bisnis yang menarik karena industri ini menyediakan produk yang menjadikan kebutuhan masyarakat seperti dalam hal hunian dan sejenisnya. Dengan adanya penjelasan itu, maka peneliti memilih objek tersebut dengan mengaitkan mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing sebagai variabel independen dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel dependen.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Persaingan bisnis di era globalisasi yang berkembang pesat secara terus menerus mendorong perusahaan untuk tetap bisa hidup dari segala tantangan yang akan dihadapi. Salah satu tantangan perusahaan yaitu tantangan untuk tetap memperoleh laba. Selain melihat dari sisi laba, investor juga harus melihat dari

sisi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, menurut Elkington (1998) *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya menghasilkan laba bagi investor akan tetapi harus berdasarkan *triple bottom lines*, yaitu *planet* (lingkungan), *Profit* (keuntungan), dan *People* (masyarakat). Dalam hal ini seringkali mengabaikan *triple bottom lines* yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan lingkungan. *Triple bottom lines* tersebut seharusnya lebih diperhatikan agar terciptanya hubungan yang harmonis yang dimana kehadiran perusahaan membawa perubahan kearah yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Hartman *et al* 2014). Selain perusahaan diwajibkan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, perusahaan juga perlu melaporkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk informasi bagi pihak yang berkepentingan tentang kegiatan tanggung jawab sosial yang menghasilkan dampak positif bagi perusahaan. Perusahaan yang telah menjalankan kegiatan CSR dapat mengungkapkan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan yang selama ini diduga sebagai media yang paling akurat untuk menghubungkan berbagai macam informasi dari manajemen perusahaan, kemungkinan masih belum digunakan secara optimal untuk mengungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial. maka pemerintah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 66 ayat (6) menjelaskan tentang laporan tahunan tidak hanya melaporkan keuangan saja akan tetapi perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain mengeluarkan undang-undang mengenai laporan tahunan UU No. 23 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan terbatas menjelaskan perseroan yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dijadikan strategi bisnis perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan- perusahaan lainnya dan dapat meningkatkan *image* perusahaan. Pengungkapan CSR pada perusahaan menggunakan standar pedoman GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI (*Global*

Reporting Initiative) (2007a) menyatakan bahwa “pelaporan keberlanjutan yang melibatkan dari latihan yang luar biasa (dilakukan secara terus menerus atau diungkapkan setiap tahunnya secara konsisten pada *annual report*) dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan dalam penggunaan sumber daya alam bagi banyak bisnis”. Sebagai cara untuk menginformasikan *Corporate Social Responsibility* kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal mereka. Pada penelitian ini pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan menggunakan standar GRI G4 yang terdiri dari 91 *item*.

Berdasarkan teori legitimasi menurut Ghazali & Chariri (2007) adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat yang dimana perusahaan beroperasi menggunakan sumber ekonomi. Hal ini didukung variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* karena bentuk legitimasi dari perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima. Dengan adanya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga akan berdampak positif pada keberlangsungan perusahaan di lingkungan sekitar.

Ada beberapa permasalahan yang timbul terkait CSR pada perusahaan property dan real estate yang berhubungan dengan lingkungan dan penyalahgunaan csr, salah satunya berasal dari PT Agung Podomoro Land yang melakukan pelanggaran berat terhadap reklamasi pulau g, dimana kegiatannya mengganggu pembangkit listrik milik PLN dan lalu lintas kapal nelayan. Selain itu juga dapat merugikan Jakarta, terhadap banjir yang akan menjadi lebih parah lagi (Rismawan, 2016). PT. Agung Podomoro Land bekerja sama dengan anak perusahaannya yaitu, PT Muara Wisesa Samudera. Dimana anak perusahaan tersebut memberikan sejumlah uang sogokan kepada nelayan dan pengurus RT setempat agar menerima proyek reklamasi Pulau G yang dibangun dalam perairan Muara Angke sebesar Rp. 160 juta. Tertulis dalam kuitansi sebagai dana CSR untuk masyarakat setempat dengan menyertakan pernyataan dari dua belas ribu masyarakat setempat dalam mendukung reklamasi yang akan dilakukan. Akibatnya Agung Podomoro Land melalui anak perusahaan PT Muara Wisesa Samudra diberhentikan pemerintah

dengan tidak diizinkan pembangunan pulau G (Hidayat, 2017). Berdasarkan kasus tersebut, masih rendahnya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sehingga masih terdapat penyalahgunaan dana CSR (sogokan) dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi dari *public*, hal ini juga disebabkan karena mekanisme *corporate governance* masih lemah sehingga terdapat sogokan dengan atas nama “dana CSR”.

Kemudian pada kasus kedua, terdapat PT Lippo Group yang melakukan penyuapan ke PEMKAB Bekasi, untuk mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), surat keputusan kelayakan lingkungan serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa, dimana untuk mengurus perizinan pembangunan Meikarta terdapat dana CSR di dalamnya untuk membangun rumah sakit siloam. Namun dana tersebut tidak ada (fiktif), melainkan mengalir ke kantong PEMKAB Bekasi sebesar Rp. 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura (Saubani, 2018). Berdasarkan kasus tersebut, sama halnya dengan kasus PT Agung podomoro Land yang dimana penyalahgunaan dana CSR yang seharusnya menyejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar malah di salah gunakan untuk kepentingan perusahaan saja. Sehingga dengan adanya *Corporate Social Responsibility* dijadikan alat untuk kepentingan perusahaan tanpa memikirkan efek kedepannya yang akan merugikan perusahaan. Maka dari itu dapat disimpulkan peran dewan komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme *corporate governance* yang seharusnya transparan dan independen dalam melakukan tugasnya masih sangat minim, bertolak belakang dengan prinsip *Corporate Governance*

Pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdapat beberapa faktor mekanisme *Corporate Governance* yang dapat memengaruhi, diantaranya adalah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Hubungan antara *corporate social responsibility* (CSR) dan *corporate governance* memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, karena pemangku kepentingan perusahaan menilai dari kinerja perusahaan dalam menjalankan mekanisme *Corporate Governance* serta dalam mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*. Kedua komponen ini sangat

berpengaruh dalam suatu perusahaan, karena investor lebih tertarik pada perusahaan yang menjalankan mekanisme *Corporate Governance* yang baik.

Dewan komisaris independen memiliki peran untuk memberikan nasihat kepada para manajer terkait dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga keberadaan dewan komisaris independen akan semakin kuat. Keberadaan dewan komisaris independen memiliki kewenangan manajemen yang cukup kuat, dimana kewenangan dewan komisaris independen digunakan untuk mempengaruhi orang-orang dalam perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Putri & Gunawan, 2017). beberapa penelitian yang dilakukan oleh Jizi *et al.*, (2013), Khan *et al.*, (2013) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Yulianto, 2015) , (Handayati & Rochayatun, 2015) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komite audit. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan proksi jumlah komite audit. Keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan (Widyaningsih, 2018). Besarnya komite audit dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme *Corporate Governance* untuk melakukan pengawasan agar perusahaan mewujudkan pengungkapan CSR dengan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khan *et al.*, (2013), Handayanti & Rochayatun (2015) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh bangun *et al.*, (2016), Nugroho & Yulianto (2015), Widya & Sandra (2014) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kepemilikan institusional. Investor institusional lebih menekankan keuntungan jangka panjang perusahaan sehingga mereka sering memberi tekanan kepada manajemen untuk mengambil keputusan tidak hanya

didasarkan pada keuntungan jangka pendek saja tetapi juga cara menaruh kepedulian dalam bidang-bidang sosial (Anggono & Handoko, 2009). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nurleni *et al.*, (2018), Bassam *et al.*, (2017), Nugroho & Yulianto (2015), Kusumadewi & Suaryana (2014) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan, Laksmitaningrum & Purwanto (2013), Handayanti & Rochayatun (2015) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kepemilikan asing. Menurut Nugroho & Yulianto (2015) besarnya investor asing dalam perusahaan akan mendorong manajemen untuk memperhatikan keinginan para investor agar perusahaan melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* sebagai asas tanggung jawab atas aktivitas usahanya yang berpengaruh terhadap aspek sosial dan lingkungan sekitarnya. Beberapa peneliti yang dilakukan oleh Bassam *et al.*, (2017), Laksmitaningrum & Purwanto (2013), Khan *et al.*, (2013) memperoleh hasil kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan penelitian Nugroho & Yulianto (2015) memperoleh hasil kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya fenomena dan beberapa faktor yang diduga melatar belakangi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Maka, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan judul **“PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2014-2018”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan sub sektor *property & real estate* merupakan perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sub sektor *property & real estate* memiliki perhatian lebih dari investor, sehingga perusahaan tersebut harus memiliki *image* perusahaan yang baik dimata investor maupun masyarakat. Maka, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh pihak perusahaan. Pengungkapan *Corporate social Responsibility* (CSR) dalam penelitian ini dilaporkan dalam *annual report* yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, ada beberapa perusahaan di sub sektor *property & real estate* melakukan penyalahgunaan dana CSR untuk kepentingan perusahaan sehingga menjadikan *image* perusahaan di lingkungan sekitar menurun. Oleh sebab itu, jika perusahaan telah menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan dari para investor dan *stakeholders* lainnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* namun masih terdapat inkonsistensi terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh mekanisme *good corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
2. Apakah dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan

Corporate Social Responsibility (CSR) pada sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
4. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
6. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub

sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sub sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti lain

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan bahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan peneliti lebih mendalam mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), mekanisme *Corporate Governance* (GCG) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini menjadikan sebagai manfaat bagi perusahaan dan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan

pemegang saham, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mencapai tujuan bersama serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan pada sub sektor *property & real estate*.

2. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini menjadikan informasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk berinvestasi jangka panjang pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.5.3 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir menggunakan pedoman yang berlaku di Universitas Telkom. Sistematika penulisan tugas akhir diuraikan adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang objek penelitian, latar belakang masalah yang berisi fenomena yang diteliti, pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai, dan manfaat penelitian secara aspek teoritis dan aspek praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisi teori dari umum sampai khusus, disertai dengan membahas penelitian terdahulu dan variabel-variabel yang digunakan, membantu penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan menjawab atas penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang, jenis penelitian, variabel operasional, populasi dan sampel, pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

d. BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini didalamnya berisi gambaran subjek penelitian, analisis data dari uji yang dilakukan dan pembahasan serta hasil penelitian atas analisis data yang dilakukan yang dijabarkan secara sistematis dan kronologis.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini didalamnya berisi kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian dan pembuktian hipotesis dan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan.